

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAM
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)**

Oleh:

Ketut Adi Prasetya Atmaja

Pembimbing:

A.A.Ngr.Yusa Darmadi

I Made Walesa Putra

Program Kekhususan : Hukum Pidana, Universitas Udayana

Abstract:

Vagrants and beggars or often called gepeng is a classic problems that must be addressed by the government in order to maintain public order. The one way the government act is the regulation of Buleleng regency with Buleleng Local Regulation No. 6 Year 2009 regarding Public Order containing provisions to criminalize the gepeng. Meanwhile gepeng is part of the poor people that must be protected and preserved as they have human rights set forth in the Constitution of Republik of Indonesia Year 1945.

Keywords: *Criminal Responsibility, Gepeng, Human Rights, Buleleng Regency.*

Gelandangan dan pengemis atau yang sering disebut dengan *gepeng* merupakan permasalahan klasik yang harus ditanggulangi oleh pemerintah demi menjaga ketertiban umum. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buleleng adalah dengan Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum yang memuat ketentuan kriminalisasi terhadap *gepeng*. Sedangkan *gepeng* merupakan bagian dari fakir miskin yang harus dilindungi dan dipelihara sebagaimana HAM yang mereka miliki yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Gepeng*, Hak Asasi Manusia, Kabupaten Buleleng.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelandangan dan pengemis (*gepeng*) adalah permasalahan klasik yang dihadapi oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan ketertiban umum yang sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda namun sering diartikan sama oleh masyarakat pada umumnya. Gelandangan merupakan orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tidak memiliki penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pengemis adalah orang yang berkerja untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan menunjukkan ekspresi dan keadaan yang menyedihkan sehingga mendapatkan

belas kasihan dari orang lain dan tidak menutup kemungkinan untuk memiliki tempat tinggal yang tetap.

Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2009 merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengatasi permasalahan *gepeng* ada, yaitu dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1) dengan ancaman hukuman pidana kurungan maksimal 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak ^{Rp.} 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Padahal di sisi lain UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 34 ayat (1) menyatakan dengan jelas bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Meskipun tidak semua fakir miskin adalah *gepeng*, tapi kemiskinan adalah faktor utama yang menyebabkan adanya *gepeng-gepeng* yang berkeliaran di kota-kota besar seperti yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat mempunyai andil yang sangat besar untuk membuat kebijakan-kebijakan sebagai langkah penyelesaian permasalahan *gepeng* yang ada.

Namun apakah dengan kebijakan kriminalisasi terhadap *gepeng* adalah solusi yang terbaik bagi *gepeng* itu sendiri, sanksi pidana yang diberikan kepada para *gepeng* tidaklah cukup sebagai solusi untuk menangani permasalahan yang ada, melainkan perlu dipertanyakan apakah tindakan tersebut tidak bertentangan dengan HAM dan UUD NRI Tahun 1945. Keadaan inilah yang menjadi latar belakang penulisan penelitian ini, dengan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap *gepeng* dan bagaimana perlindungan HAM terhadap *gepeng*.

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap *gepeng* sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2009 dan KUHP, dan bagaimana perlindungan HAM terhadap *gepeng* itu sendiri. Yang diharapkan juga memberikan pemahaman bagi pemerintah yang terkait agar membuat kebijakan yang lebih sesuai untuk menanggulangi *gepeng*.

II. ISI MAKALAH

A. Metode

Penulisan ini mempergunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2009 beroperasi dalam masyarakat. Dan bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat seperti kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, kesadaran masyarakat.¹

B. Hasil dan Pembahasan

a. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Gepeng*

Ketentuan pidana terhadap *gepeng* sebelumnya sudah diatur dalam pasal 504 dan 505 KUHP yang berisikan ancaman sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan. Sedangkan dalam Perda Kabupaten Buleleng No 6 Tahun 2009 dalam pasal 21 ayat (1) hanya mencantumkan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan yang dilarang oleh hukum dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menunjuk kepada orang yang melanggar dengan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.² Sehingga ketentuan pidana dalam Perda Kabupaten Buleleng No 6 Tahun 2009 tidaklah bertentangan dengan pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena yang dipidana adalah perbuatan meng-*gepeng*, dan yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut adalah menunjuk kepada orang yang melanggar. Karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan modern tidak lagi menganggap unsur kesalahan sebagai syarat utama, seperti delik-delik tentang ketertiban umum.³

b. Perlindungan HAM Terhadap *Gepeng*

Pengaturan HAM tentang *gepeng* tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun secara implisit dalam UUD NRI Tahun 1945

¹ H.Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h. 32.

² Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, h. 165.

³ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Predana Media, Jakarta, h. 24.

pasal 34 ayat (1) yang menyatakan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat (2) menyatakan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” juga UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 5 ayat (3) yang menyatakan “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Kriminalisasi terhadap perbuatan meng-*gepeng* secara yuridis sebenarnya tidaklah bertentangan dengan HAM, karena dalam pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan pasal 73 Bab VI Pembatasan dan Larangan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperbolehkan adanya pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.⁴

Namun perlu diperhatikan apakah hanya dengan mempidana *gepeng* adalah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan *gepeng* yang ada. Sedangkan akar permasalahan *gepeng* yaitu kemiskinan adalah hal yang paling penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah agar dapat menangani permasalahan *gepeng* dengan cara yang tepat dan berorientasi kepada pendidikan, pelatihan dan rehabilitasi mental para *gepeng* tersebut.

III. KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Perda Kabupaten Buleleng No 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dapat mempidana *gepeng* dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal 34 ayat (1).
2. Perlindungan HAM terhadap *gepeng* masih diatur secara implisit dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kriminalisasi terhadap *gepeng* tidaklah bertentangan dengan HAM, karena dalam UUD NRI

⁴ Hari Sasangka, 2010, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia (Susunan dalam Satu Naskah)*, Bandung, cv. Mandar Maju, h.87.

Tahun 1945 dan UU No 39 Tahun 1999 mengatur mengenai pembatasan terhadap hak dan kebebasan demi kepentingan ketertiban umum.

B. Saran

1. Perlu dipertimbangkan kembali apakah hanya dengan memberikan sanksi pidana kurungan atau pidana denda kepada *gepeng* sudah cukup untuk mengatasi permasalahan *gepeng* yang ada.
2. Perlunya suatu sistem penanganan *gepeng* yang lebih berorientasi kepada pendidikan, pelatihan dan rehabilitasi, karena jika hanya dengan memberikan sanksi pidana kepada para *gepeng* tidak akan cukup efektif untuk menekan jumlah *gepeng* yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Predana Media, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Sasangka, Hari, 2010, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia (Susunan dalam Satu Naskah)*, Bandung, cv. Mandar Maju.